

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini globalisasi menuntut terbentuknya kerjasama di berbagai bidang sebagai konsekuensi pasar global. Setiap Negara di dunia ini memiliki kepentingan yang harus dipenuhi. Kepentingan mereka akan tercapai jika terbentuk sebuah unit-unit organisasi. Selama ada kesepakatan dan perjanjian yang mengatur jalannya kerjasama, maka tujuan yang dicapai akan maksimal. Kerjasama antar Negara bisa dalam berbagai bidang seperti kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, lingkungan dan berbagai bidang lainnya. Saat ini yang sering kita jumpai adalah kerjasama dalam bidang ekonomi yang menyangkut tentang isu politik, lingkungan dan lainnya.

Uni Eropa (UE) merupakan organisasi internasional yang dibentuk untuk meningkatkan integritas ekonomi dan mempererat hubungan dengan Negara anggotanya. Kerjasama yang dibentuk oleh Uni Eropa bukan hanya kerjasama yang membahas batas wilayah. Namun, Uni Eropa menciptakan pembentukan satu struktur di Eropa. Uni Eropa dengan fondasi perekonomian yang dibangun dengan system kapitalisme sangat rentan terhadap perubahan jaman terutama Negara anggota yang memenuhi syarat dan bersiap sedini mungkin menghadapi krisis finansial.

Uni Eropa dinggap sebagai awal kebangkitan Negara-negara Eropa pasca kehancurannya akibat perang sehingga kebutuhannya hanya bergantung kepada Negara-negara sponsor. Selain itu, Uni Eropa dianggap sebagai kekuatan ekonomi dan politik yang baru untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi Negara anggotanya.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, salah satu upaya ekonomi yang dilakukan berupa pengimplementasian mata uang Euro untuk semua Negara anggota Uni Eropa.

Benua Afrika adalah (afrika, 2015) benua terbesar kedua di Dunia baik berdasarkan wilayah maupun penduduknya. Sekitar 20 % wilayah daratan di benua tersebut. Afrika memiliki kandungan sumber daya alam yang sangat luar biasa yang tentunya sangat vital bagi sector industri. Sumber daya alam tersebut terdiri atas 16 % mangan, 26 % antimoni, 35 % platinum, 43 % vanadium, dan 66 % emas dari jumlah keseluruhan yang ada di dunia. Dilihat dari wilayahnya, Benua Afrika memiliki potensi alam yang sangat bagus. Kekayaan alam yang melimpah dibawah tanah Afrika. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa masih banyak Negara-negara di Benua Afrika yang merupakan Negara berkembang. Bahkan terdapat Negara-negara miskin. Masih banyak kita jumpai masyarakat kekurangan gizi, kesulitan air bersih, kelaparan, Aids dan menjadi budak. Afrika juga memiliki pekerja yang murah yang dibawa ke Eropa dan Amerika untuk dijadikan tenaga untuk mendirikan infrastruktur fisik maupun bekerja kawasan pertambangan dan industri (ACP, 2010) Hal tersebut dikarenakan masih adanya perang saudara di Negara-negara di belahan Benua Afrika. Berbagai macam masalah yang di hadapi oleh Negara-negara di Benua Afrika maka tercatat bahwa Afrika adalah benua termiskin yang didiami penduduk: *Human Development Report* 2003 dari PBB (dengan 75 negara) mendaftarkan posisi 151 (Gambia) sampai 175 (Sierra Leone) dengan negara-negara Afrika. (ACP, 2010)

Banyaknya Negara yang mengalami kesenjangan terutama dalam bidang ekonomi, maka terdapat negara yang melakukan kerjasama dengan organisasi internasional. Maka terbentuklah suatu kelompok kerjasama ekonomi yaitu ACP (*African, Caribbean and Pacific Group of States*).

ACP adalah (acp.int, 2016) sebuah organisasi yang diciptakan oleh perjanjian Georgetown pada tahun 1975. Hal ini terdiri dari 79 negara dari Afrika, negara-negara Karibia dan Pasifik, kecuali Kuba. 48 negara Afrika Sub-Sahara, 16 negara Karibia dan 15 negara Pasifik yang ditandai dengan perjanjian kemitraan atau Cotonou. (acp.int, 2016) Terbentuknya ACP pasti memiliki sebuah latar belakang dan tujuan yang merupakan tujuan bersama kelompok tersebut. Awal kelompok ini terbuat bertujuan mengkoordinasi kerjasama antara anggotanya dan Uni Eropa.

Sebelumnya memiliki tujuan utama yaitu untuk bernegosiasi dan melaksanakan, bersama-sama, perjanjian dengan masyarakat Eropa. Kerjasama ACP dengan Uni Eropa diawali dengan adanya Konvensi Lome 1975. Perjanjian Georgetown, yang ditandatangani pada tahun 1975 pada saat Lome Convention Pertama mulai berlaku, meletakkan aturan untuk kerjasama antara negara-negara tiga benua, untuk menjalin suatu hubungan dengan masyarakat Eropa. (anakhimenulis, 2016)

Perjanjian ACP dengan Uni Eropa memiliki tujuan yang memastikan pembangunan di negara-negara ACP dan integrasi ACP ke dalam ekonomi global. Dalam perjanjian kemitraan ekonomi, ACP harus mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan untuk mencapai kepentingan mereka dalam membangun perekonomian negara-negara ACP. Selain itu Uni Eropa juga akan membantu negara-negara ACP untuk melaksanakan reformasi structural dan makro-ekonomi yang diperlukan, dengan membangun kapasitas Negara-negara ACP sehingga memungkinkan mereka untuk lebih baik dalam mengatasi persaingan globalisasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Mengapa Uni Eropa menjalin kerjasama dengan ACP (*African, Caribbean and Pacific Group of States*)?

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah, maka diperlukan suatu kerangka berpikir atau teori yang dapat digunakan untuk mencari pemecahan permasalahan. Untuk menganalisa kasus yang sudah dipaparkan di atas, penulis menggunakan teori *Neo-Functionalism*.

Neo-Functionalism

Dalam pengambilan keputusan negara akan menghitung atau menganalisis dari alternatif-alternatif yang ada, dimana alternatif yang paling menguntungkan dan sedikit kerugiannya akan dijadikan tindakan respon dalam politik luar negeri. Menurut Ernst B. Haas *Neo-Functionalism* adalah

“a theory of regional integration that places major emphasis on the role of non-state actors – especially, the “secretariat” of the regional organization involved and those interest associations and social movements that form at the level of the region – in providing the dynamic for further integration. (Philippe, 2003)

(Menempatkan penekanan besar pada peran aktor non negara khususnya, sekretariat organisasi regional yang terlibat dan asosiasi minat dan gerakan sosial yang terbentuk di tingkat wilayah dalam menyediakan dinamika untuk integrasi lebih lanjut.)

Menurut Ernst B. Haas suatu kehidupan sosial baik kelompok maupun individu ataupun negara didominasi antar kepentingan. Aktor-aktor tersebut bekerjasama untuk

mendapatkan kepentingannya dengan mengharapkan integrasi antara kedua belah pihak yang akan memunculkan sistem politik yang baru. Dengan adanya kerjasama ini maka diharapkan akan mencapai masyarakat supranasional dengan menekankan kerjasama.

Neo-fungsionalisme adalah pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan fenomena integrasi internasional. Menurut Ernst Haas Neo-Fungsionalisme adalah sebuah teori Integrasi Internasional yang memiliki tujuan untuk mencapai sebuah entitas komunitas politik yang lebih besar dari nation state. Para penganut Neo-Fungsionalisme percaya bahwa sebuah proses integrasi yang dimulai dari sektor ekonomi akan menyebar ke sektor lainnya (Haas E. , 1968).

Menurut Haas, ada tiga hal utama yang menjadi ide utama dalam teori neo-fungsionalisme yaitu political community, political integration, dan spill-over. Para Neo-fungsionalist memberikan sebuah istilah pada proses ini yang disebut dengan “functional spill-over” (George, 1991) Lindberg mendefinisikan spill-over sebagai : *“situation in which a given action, related to a specific goal, creates a situation in which the original goal can be assured only by taking further actions, which in turn create a further condition and a need for more action, and so forth”* (Lindberg, 1963)

(“Situasi di mana tindakan tertentu, terkait dengan tujuan tertentu, menciptakan situasi di mana tujuan awal dapat dijamin hanya dengan mengambil tindakan lebih lanjut, yang pada gilirannya menciptakan kondisi lebih lanjut dan kebutuhan untuk tindakan lebih banyak, dan seterusnya” (Lindberg, 1963).

Adapun fase spill-over akan terjadi pada 3 dimensi yaitu functional spill-over, political spill-over, dan geographical spill-over. Semuanya kerap kali terjadi pada kawasan yang telah terintegrasi dan Eropa adalah masterpiece dari teori ini. Integrasi Eropa bila dilihat

dari kaca mata neofungsionalisme, selain rujukan utamanya dapat ditemukan dalam buku Ernest B. Haas, (Haas E. B., 1958), Neofungsionalisme dalam integrasi Uni Eropa juga dapat dilihat dari rujukan Rosamond (integration, 2000) tiga premis neofungsionalisme untuk melihat proses integrasi di kawasan Eropa, yaitu pertama, teori neofungsionalisme berangkat dari kekuarangan-kekurangan fungsionalisme terutama mengenai peranan agen-agen politik dalam proses integrasi.

Menurut David Mitrany kerjasama digunakan untuk mencapai kepentingan dan kebutuhan bersama dari berbagai aktor transnasional tidak hanya melekat secara eksklusif terhadap aktor negara. Suatu negara akan melakukan kerjasama dengan menentukan kriteria-kriteria yang akan membawa keuntungan bagi negaranya atau aktor lainnya dan meminimalisir kerugiannya. Menurut kaum *Neo-Functionalism* ada beberapa variabel yang menyebabkan kerjasama bisa terjadi seperti:

Equitable Distribution of Benefits, Regional Group Formation, Development of Regional Identity, Regional Reform-mongering dan International Status Effect.

(Pemerataan Manfaat, Pembentukan Kelompok Daerah, Pengembangan Identitas Wilayah, Pengaruh Pembaruan Wilayah dan Status Internasional).

Neofungsionalisme menolak asumsi utama fungsionalisme bahwa tekanan integrasi bukan semata-mata dari teknorasi sebagaimana dikemukakan oleh David Mitrany (mitrany, 2009) tetapi lebih didorong oleh aktor-aktor politik yang saling berkompetisi untuk memenuhi kepentingannya melalui integrasi. Kedua, teori neofungsionalisme berkembang bersamaan dengan perkembangan teori pluralis dalam ilmu politik, yakni sebagai arena kompetisi dari berbagai kelompok kepentingan untuk berebut memasukkan kepentingan mereka dalam proses pembuatan keputusan. Ketiga, berdasarkan asumsi kedua,

pola pluralisme dalam konteks nasional bisa dipakai untuk menganalisis sistem internasional. Dalam konteks ini, kebijakan umum didefinisikan sebagai hasil sintesa negara untuk memenuhi tuntutan-tuntutan kelompok tersebut. Dengan asumsi tersebut, Eropa dianggap sebagai Negara industri modern yang memunculkan kelompok-kelompok kepentingan, yang mana aktivitas kelompok kepentingan ini bukan didorong oleh upaya pemenuhan common good (kebaikan bersama), tetapi lebih pada kepentingan kelompok itu sendiri.

Lebih jauh, untuk memahami proses integrasi Eropa dalam kaca mata neofungsionalisme, Rosamond mengajukan kembali proposisi-proposisinya, yaitu:

a. Integrasi pada awalnya dimulai dari bidang-bidang low politics, tetapi mengambil sektor yang strategis, yaitu batubara dan baja;

b. integrasi menciptakan otoritas tinggi (high authority) tanpa mengurangi kandungan dari kepentingan nasional dan memberikan keleluasan negara-negara anggota untuk bertindak sebagai pendorong integrasi;

c. integrasi dalam sektor-sektor ekonomi utama antar negara akan menciptakan tekanan-tekanan fungsional dalam sektor-sektor ekonomi lainnya. Momentum ini akan berlanjut dengan panduan yang dimainkan oleh high authority;

d. integrasi yang semakin kuat tidak hanya didorong oleh otoritas tinggi. Di sini secara bertahap, berdasarkan kepentingan-kepentingan social yang mana loyalitas semula diarahkan pada otoritas nasional perlahan bergeser pada otoritas yang lebih tinggi ketika kepentingan material mereka bisa dipenuhi melalui integrasi. Kepentingan ini menjadi

kepentingan tetap dalam sistem Eropa seiring dengan kerangka supranasional baru yang mulai bekerja; e. semakin kuatnya integrasi dalam bidang ekonomi, maka diperlukan institusional lebih jauh seperti juga integrasi yang semakin luas memerlukan kompleksitas dalam pengaturannya.

Hipotesa

Berdasarkan kerangka teori di atas alasan Uni Eropa membentuk kerjasama ekonomi dengan ACP karena ;

1. Untuk ekspansi pasar ke negara-negara anggota ACP untuk memenuhi kebutuhan Negara anggotanya

D. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana gambaran bentuk kerjasama ekonomi Uni Eropa dengan ACP (African, Caribbean and Pacific Group of States)

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah telaah pustaka (*library research*) yaitu dengan cara pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah pengambilan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur baik berupa buku, jurnal, dokumen, majalah, surat kabar, internet, maupun buletin yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif berupa studi kasus artinya penulis berusaha menampilkan beberapa fakta yang terjadi dari beberapa sumber yang menggambarkan bentuk kerjasama ekonomi Uni Eropa dengan ACP (African, Caribbean and Pacific Group of States) melalui data yang ada serta mencari kaitan keduanya melalui analisis terhadap fakta dan data yang tersedia.

5. Teknik Penulisan

Metode teknik penulisan yang disajikan penulis adalah deduktif, dimana paragraf yang tersaji didahului dengan gambaran secara umum atau ide pokok paragraf untuk kemudian diikuti ditarik kesimpulannya secara khusus.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan Uni Eropa dalam menjalin kerjasama dengan ACP (African, Caribbean and Pacific Group of States).
2. Untuk mengetahui prospek dalam kerjasama ekonomi Uni Eropa dengan ACP (African, Caribbean and Pacific Group of States).

F. Jangkauan Penelitian

Batasan penulisan atau jangkauan penelitian dalam sebuah penelitian sangat diperlukan. Hal ini untuk menghindari adanya penyimpangan pembahasan dan pembuktian terhadap hipotesa dan pokok permasalahan yang telah diajukan. Pembatasan ini diperlukan untuk obyek penelitian menjadi jelas dan spesifik, agar permasalahan dan kajian tidak melebar dari wacana yang telah ditetapkan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membatasi kajian

pada alasan Uni Eropa dalam menjalin kerjasama dengan ACP (*African, Caribbean and Pacific Group of States*) dari tahun 2000 – 2017.

G. Sistematika Penelitian

BAB I Merupakan pendahuluan yang berisi tentang, alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, Hipotesa atau jawaban sementara mengenai rumusan masalah yang diajukan, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Berisi pembahasan tentang profil uni eropa dan skema hubungan luar negeri uni eropa.

BAB III Berisi pembahasan kerjasama antara Uni Eropa dan ACP yaitu *Yaoundé Agreements, Lomé Conventions, dan Cotonou Agreement*

BAB IV Berisi Pembahasan tentang alasan pembentukan kerjasama ekonomi uni eropa dengan ACP

BAB V Berisi kesimpulan dari analisis-analisis bab-bab sebelumnya.